



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 471.13/5387/SJ
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Percepatan Penyelesaian Perekaman
KTP Elektronik (KTP-el) dan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran

Jakarta, 16 Oktober 2017
Yth. Gubernur KDH Provinsi
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 470/2807/SJ tertanggal 15 Juni 2017 perihal Percepatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan memperhatikan agar pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat berlangsung dengan sukses dan seluruh penduduk usia anak telah memiliki akta kelahiran, maka :
 - a. Perekaman KTP-el bagi seluruh penduduk wajib KTP harus diselesaikan pada akhir bulan Desember 2017;
 - b. Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia anak (0 - 18 tahun) harus mencapai 85% pada akhir bulan Desember 2017.
2. Berdasarkan kondisi sebagaimana angka 1 dimaksud, agar Saudara menugaskan para Bupati dan Walikota melalui Para Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk lebih aktif melakukan :
 - a. Pelayanan keliling perekaman KTP-el dengan jemput bola terhadap penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik;
 - b. Pelayanan administrasi kependudukan pada hari libur, termasuk pada hari Sabtu dan Minggu;
 - c. Kerjasama dengan instansi terkait guna mempercepat peningkatan hasil perekaman KTP Elektronik dan cakupan kepemilikan akta kelahiran.Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.



- Tembusan :
1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Menteri Koordinator Bidang POLHUKAM;
 4. Kepala Kantor Staf Presiden.